



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3127-3140

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Efek Atas Permohonan Nasabah

Pusphita Rahayu Lestari Sutanto^{1✉}, Nyulistiowati Suryanti², Pupung Faisal³

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: pusphitarahayu@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dan Kepailitan merupakan suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan efek yang menjalankan usahanya sebagai manajer investasi yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU") telah mengatur bahwa hanya badan pengawas pasar modal yang berwenang yang dapat mengajukan permohonan PKPU dan pailit terhadap perusahaan efek. Realitanya masih terdapat putusan yang tidak mengacu pada ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara PKPU dan pailit PT Emco Asset Management ("PT EAM"). Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit PT EAM berdasarkan permohonan PKPU oleh nasabahnya dan pelaksanaan putusan pailit PT EAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit jika dilihat dari segi materiil berdasarkan Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU, namun sudah seharusnya permohonan PKPU oleh nasabah terhadap PT EAM yang mendasari diputusnya pailit tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim karena bertentangan dengan Pasal 223 UUK-PKPU dan pelaksanaan putusannya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci : *Kepailitan; Manajer Investasi; Perusahaan Efek; PKPU.*

Abstract

Suspension of debt payment obligations and bankruptcy are risks that cannot be avoided by securities companies conducting their business as investment managers who are negligent in fulfilling their obligations. The Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations ("Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law") has stipulated that only authorized capital market supervisory bodies are eligible to file for suspension of debt payment obligations and bankruptcy petitions against securities companies. However, there are judgments, such as in the case of suspension of debt payment obligations and bankruptcy involving PT Emco Asset Management ("PT EAM"), that do not adhere to these provisions. This research aims to understand the accuracy of the judges' considerations in declaring PT EAM bankrupt based on suspension of debt payment obligations requests from its clients and the implementation of the bankruptcy judgment. This research employs a research method with a normative juridical approach and is elaborated descriptively and analytically. The result of this research indicates that the considerations of the judicial panel in declaring bankruptcy, when viewed from a material perspective as per Article 230 paragraph (1) jo. Article 281 paragraph (1) of the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law, are in compliance with the provisions outlined therein. However, the petition for suspension of debt payment obligations by customers against PT EAM, which led to the bankruptcy declaration, should not have been granted by the judicial panel due to its contradiction with Article 223 of the Bankruptcy Law. Moreover, the execution of the verdict cannot be carried out as it conflicts with the provisions of Article 2 paragraph (4) of the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law and Article 55 paragraph (1) of the Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority.

Keyword: *Bankruptcy; Debt Payment Obligations; Investment Manager; Securities Company.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan pada sektor jasa keuangan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, begitu juga dalam ruang lingkup pasar modal. Pasar modal menjadi sarana sumber pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal dan juga sebagai suatu alternatif pembiayaan untuk masyarakat investor (Mas Rahmah, 2019). Pasar modal mempertemukan pemilik dana dan penghimpun dana dengan tujuan untuk investasi baik jangka menengah maupun jangka panjang, di mana kedua pihak melakukan kegiatan jual beli modal dalam bentuk efek (M. Irsan Nasarudin et al., 2014).

Pertumbuhan signifikan pelaku di pasar modal juga didukung dari meningkatnya literasi mengenai keuangan di masyarakat luas khususnya pada era globalisasi ini. Literasi keuangan memberikan gambaran terkait pengelolaan keuangan yang baik guna membuat keputusan keuangan yang tepat. Salah satu metode pengelolaan keuangan adalah melalui investasi dari aset yang dimiliki, baik melalui investasi perbankan maupun di luar lembaga perbankan, seperti berbagai institusi di pasar modal. Peningkatan daya minat masyarakat

dalam melakukan investasi di bidang pasar modal juga ditunjang dari maraknya berbagai perusahaan efek yang menerapkan aspek digitalisasi dalam pengoperasiannya.

Hal tersebut berdampak pada antusiasme masyarakat yang semakin besar untuk menginvestasikan dana mereka di pasar modal karena didukung oleh kemudahan atas akses investasi yang ditawarkan terutama bagi masyarakat awam. Dengan berinvestasi di pasar modal juga dapat memberikan kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh suatu imbalan (*return*) dengan besaran sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya (Rumawi et al., 2021). Perusahaan efek yang termasuk sebagai pelaku di pasar modal memiliki fungsi yang sangat penting dalam keseluruhan industri sekuritas, karena perusahaan efek membawa emiten yang akan menawarkan saham atau efeknya ke dalam pasar dengan cara membantu emiten untuk menawarkan efeknya kepada masyarakat investor.

Peran perusahaan efek sebagai pengelola portofolio efek juga dapat dilihat dari salah satu jenis perusahaan efek, yaitu manajer investasi. Pengertian dari manajer investasi sendiri merupakan pihak yang menjalankan kegiatan usahanya untuk mengelola suatu portofolio efek bagi investor-investor atau bertugas untuk mengelola portofolio efek kolektif bagi sekelompok investor dikarenakan tidak semua individu memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan analisis efek dan melakukan prediksi terkait dengan prospek suatu perusahaan (Yoyo Arifardhani, 2020).

Selain mengejar keuntungan, tentunya perlu juga diperhatikan terkait kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi saat berinvestasi di pasar modal. Hal ini dikarenakan perusahaan efek dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak menutup kemungkinan akan munculnya risiko yang dapat menimpa pelaku usaha maupun pengguna jasa dan keadaan tersebut merupakan suatu hal yang sulit untuk dapat dihindari. Konsekuensinya apabila terjadi risiko demikian yang menimpa dunia usaha, maka tentunya akan berimplikasi terhadap tersendatnya upaya pemenuhan kewajiban.

Hal tersebut juga menjadi salah satu risiko yang dapat terjadi pada saat berinvestasi di perusahaan efek berjenis manajer investasi di pasar modal, di mana perusahaan efek dalam menjalankan usahanya juga dapat mengalami gagal bayar kepada nasabahnya. Jika perusahaan efek mengalami gagal bayar, maka akan berdampak pada tidak dapat dicairkannya dana investasi nasabah, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kemungkinan perusahaan efek terkait mengalami kepailitan akibat kondisi gagal bayar. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah debitor tidak memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah dengan melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU) dan kepailitan.

Definisi dari Pailit merupakan suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor dengan

tujuan tercapainya pembagian harta debitor secara adil antar para kreditornya sebagai pelunasan atas utang-utangnya (Munir Fuady, 2017). Pranata kepailitan sendiri berperan penting sebagai solusi penyelesaian permasalahan utang-piutang dikarenakan dengan upaya kepailitan tersebut, para kreditor akan menerima pemenuhan kewajiban dari harta-harta debitor yang telah di sita umum oleh pengadilan (Adi Satrio et al., 2020). Di samping itu, PKPU sendiri merupakan suatu periode jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang dengan melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam periode waktu tersebut baik pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk dapat melakukan musyawarah guna membahas cara-cara pembayaran utang debitor (Munir Fuady, 2017).

Tidak sedikit kreditor yang tidak mau tahu terhadap kondisi dari suatu perusahaan, PKPU dan kepailitan sendiri pada dasarnya dapat terjadi jika terdapat suatu keadaan di mana debitor berhenti membayar utang yang bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu tidak mampu membayar dan tidak mau membayar (Hadi Shubhan, 2015). Upaya PKPU dapat ditempuh terlebih dahulu oleh debitor, apabila debitor mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak memungkinkan untuk membayar utangnya. Tujuan diberikannya PKPU pada dasarnya adalah supaya debitor yang berada dalam keadaan insolvensi memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melakukan pembayaran utang baik secara keseluruhan maupun atas sebagian utangnya, maupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya (Jono, 2019).

Terjadinya kepailitan pada suatu perusahaan efek akan memiliki imbas dan pengaruh buruk yang bukan hanya kepada perusahaan itu sendiri saja, namun juga akan berimbas pada keseimbangan pasar modal. Untuk itu, hadirnya lembaga PKPU dan kepailitan merupakan suatu kebutuhan pokok dalam suatu aktivitas bisnis dikarenakan adanya status pailit pada suatu perusahaan akan mengakibatkan keluarnya pelaku bisnis dari suatu pasar. Terlebih lagi jika kepailitan tersebut terjadi pada perusahaan efek, di mana perusahaan efek melakukan kegiatan usahanya berhubungan dengan dana masyarakat investor yang diinvestasikan dalam bentuk efek.

Pada pasar modal yang menjadi para pihak yang turut berperan secara aktif dalam kegiatan pasar modal terdiri dari emiten sebagai pihak penyedia efek, investor sebagai penyedia dana atau pembeli efek dan juga terdapat pihak pemerintah yang berperan sebagai pengawas dan regulator di bidang pasar modal (Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti, 2017). Pengawasan oleh badan yang berwenang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan efek dikarenakan dalam menjalani kegiatan usahanya, perusahaan efek memegang dan menyimpan dana dari masyarakat investor dalam bentuk

efek.

Dalam hal terjadi kepailitan dan berujung pada likuidasi terhadap perusahaan efek terkait, maka kemungkinan besar akan terjadi pencairan secara besar-besaran oleh nasabah terhadap dana investasinya. Aspek ini menjadi penting dikarenakan pasar modal adalah suatu bisnis yang berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap pelaku di pasar modal dapat menerima suatu perlindungan dan kepastian hukum yang menjadi sangat mutlak diperlukan dalam menjalani kegiatannya di pasar modal (M. Irsan Nasarudin et al., 2014).

OJK sendiri berfungsi mengatur dan mengawasi secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya sebagai pembina dan pengawas kegiatan pada sektor pasar modal, maka akan lebih mengetahui kondisi perusahaan efek terkait secara mendalam (Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi, I Gede Agus Kurniawan, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut tentu sudah menjadi kewajiban OJK untuk melihat apakah suatu perusahaan efek yang diminta oleh kreditornya untuk dipailitkan akan mengganggu sistem pasar modal atau tidak. Dengan adanya peran OJK dalam proses pengajuan permohonan PKPU maupun pernyataan pailit, maka pengadilan niaga tidak dapat memutus pailit perusahaan efek apabila tidak terdapat persetujuan dari OJK, di mana hal ini tentunya juga akan memberikan perlindungan bagi para investor di pasar modal sesuai dengan tugas dari OJK itu sendiri.

Diputusnya pailit suatu perusahaan efek yang menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai manajer investasi dinyatakan pailit akibat kondisi gagal bayar terjadi pada kasus yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini, yaitu kasus pailit PT EAM atas permohonan PKPU yang dimohonkan oleh nasabahnya. Kasus tersebut bermula dari adanya penawaran atas empat produk reksa dana PT EAM oleh agen manajer investasi, yaitu terdiri dari Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Emco Growth Fund, Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah dan Reksa Dana Emco Pesona. Penawaran reksa dana tersebut disertai dengan bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 9%-11% yang akan dibayarkan dengan pilihan tenor setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan hingga masa jatuh tempo.

Permasalahan timbul pada saat nasabah tidak dapat melakukan pencairan (*redemption*) dan kemudian dikeluarkannya surat tertanggal 27 November 2019 oleh manajemen PT EAM teruntuk para nasabahnya yang memuat tentang kondisi pengelolaan dana reksadana PT EAM terkini. Surat tersebut menyatakan bahwa terdapat penurunan kinerja saham, sehingga terjadi penurunan nilai aktiva bersih (NAB) pada empat produk reksa dana PT EAM. Adapun pada bulan Desember tahun 2019 pihak manajemen PT EAM meminta dukungan para nasabahnya dengan berupa untuk tidak melakukan pencairan dana (*redemption*) untuk sementara waktu atau dalam hal ini juga melarang nasabahnya untuk

tidak menjual unit reksadana yang dimiliki sementara waktu sampai dengan NAB membaik.

Hal tersebut mengakibatkan investasi reksadana para nasabah PT EAM tidak dapat dicairkan dan PT EAM mengalami gagal bayar atas investasi nasabahnya. Atas dasar permasalahan tersebut, pada tanggal 16 Maret 2020, nasabah PT EAM mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun surat permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat permohonan PKPU tertanggal 17 Maret 2020 di bawah register perkara nomor: 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Atas permohonan tersebut, PT EAM selaku termohon PKPU diberikan PKPU sementara oleh majelis hakim selama 45 (empat puluh lima) hari pada tanggal 29 Juni 2020.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mengabulkan permohonan PKPU dan sampai memutus pailit PT EAM pada perkara tersebut menjadi sebuah pertanyaan ketika pengajuan PKPU dan pailit pada perkara tersebut dimohonkan oleh nasabah PT EAM sebagai kreditor. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada artikel ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah terkait dengan keabsahan pertimbangan hakim dan pelaksanaan putusan pailit yang didasarkan pada permohonan PKPU oleh nasabah yang ditunjukkan kepada PT EAM sebagai perusahaan efek.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah bentuk metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum. Metode penelitian yuridis normatif pada penelitian ini mengkaji studi kasus yang berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan spesifikasi penulisan deskriptif analisis yang menganalisis teori, asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit perusahaan efek PT EAM yang didahului dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh beberapa nasabah PT EAM sebagai pemohon PKPU. Dalam memutus pailit PT EAM, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam UUK-PKPU, yaitu Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU.

Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa debitor harus dinyatakan pailit paling lambat pada hari berikutnya apabila jangka waktu pemberian PKPU sementara berakhir, baik dikarenakan kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya telah diberikan, namun sampai dengan batas waktu pemberian jangka waktu PKPU belum tercapai persetujuan atas rencana perdamaian.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pernyataan pailit PT EAM oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didasarkan atas perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh Aisha Siti Ramadhani dan Yusni (selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU) selaku nasabah dari PT EAM. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh pemohon PKPU yang disebabkan oleh PT EAM yang telah beberapa kali tidak mampu melakukan upaya pencairan atas dana investasi reksa dana nasabah-nasabahnya.

Keadaan gagal bayar tersebut mengakibatkan dimohonkannya upaya PKPU terhadap PT EAM sebagai upaya untuk melunasi utang-utangnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada pertimbangannya dengan mengacu kepada Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU di atas mempertimbangkan bahwa PT EAM telah diberikan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan juga telah diberikan jangka waktu perpanjangan PKPU sementara menjadi PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari, yang setelah itu PT EAM kembali diberikan jangka waktu perpanjangan PKPU tetap selama 120 (seratus dua puluh) hari dengan perpanjangan jangka waktu PKPU tetap kembali selama 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi sebagaimana terlihat pada upaya pembahasan proposal perdamaian antara pemohon PKPU dan PT EAM sebagai termohon PKPU yang tidak kunjung mencapai kesepakatan sampai dengan pemberian batas perpanjangan jangka waktu PKPU berdasarkan ketentuan dalam UUK-PKPU. Atas dasar hal tidak mencapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian antara PT EAM sebagai kreditor dan pemohon PKPU sebagai debitor, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangannya juga turut mempertimbangkan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK-PKPU.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai bahwa suatu rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren dengann ketentuan yang haknya diakui atau yang haknya sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor dan bersama-sama harus mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan baik yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa telah dilaksanakan

pertemuan antara PT EAM dengan pemohon PKPU untuk membahas rencana perdamaian yang dihadiri oleh total 1076 kreditor konkuren dari total 1117 kreditor konkuren dan kreditor separatis tidak hadir dalam rapat tersebut.

Dalam pertemuan tersebut juga turut dilaksanakan pemungutan suara atas rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT EAM dan dihadiri oleh 1076 kreditor konkuren dari total 1117 kreditor konkuren dan kreditor separatis tidak hadir dalam rapat tersebut. Pada pemungutan suara tersebut terdapat 1073 kreditor konkuren yang menggunakan hak suaranya dan diperoleh hasil sebanyak 559 jumlah suara (mewakili 58,24% dari total kreditor konkuren yang hadir) dengan jumlah piutang sebesar Rp 956.627.834.203,- setuju atas proposal perdamaian. Adapun 517 jumlah suara termasuk dengan 3 (tiga) kreditor konkuren yang hadir dan tidak menggunakan suaranya (mewakili 41,76% dari total kreditor konkuren yang hadir) dengan jumlah piutang sebesar Rp 686.014.450.000,- tidak setuju atas proposal perdamaian.

Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa meskipun hasil dari pemungutan suara adalah mayoritas kreditor konkuren setuju atas rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT EAM, namun jumlah diketahui bahwa jumlah piutang dari mayoritas kreditor konkuren yang setuju tersebut belum mewakili ketentuan jumlah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan baik yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut sebagaimana telah dipersyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK-PKPU. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK-PKPU.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dalam memutus pailit PT EAM, di mana majelis hakim menilai bahwa atas dasar terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU dan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UUK-PKPU, maka sudah seharusnya PT EAM dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Jika merujuk pada ketentuan dalam UUK-PKPU sejatinya pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit PT EAM dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) telah sesuai dari segi materiil. Hal tersebut dikarenakan PT EAM sebagai termohon PKPU telah diberikan maksimal perpanjangan jangka waktu PKPU dan sampai dengan diberikannya perpanjangan tersebut belum terdapat persetujuan terhadap rencana proposal perdamaian, namun perlu dilihat lebih lanjut pada ketentuan lain dalam UUK-PKPU dikarenakan PT EAM merupakan perusahaan efek berjenis manajer investasi.

Putusan pailit PT EAM juga didahului oleh diberikannya PKPU sementara sampai dengan PKPU tetap oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan permohonan dari nasabah PT EAM. Berkaitan dengan hal tersebut perlu merujuk pada ketentuan lain dalam UUK-PKPU dikarenakan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan pemohon dalam suatu permohonan PKPU terhadap perusahaan efek. Ketentuan terkait persyaratan tersebut secara spesifik telah diatur dalam Pasal 223 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa dalam hal debitor dalam suatu permohonan PKPU adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah badan pengawas pasar modal yang berwenang.

PT EAM dalam kasus ini menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan efek berjenis manajer investasi, untuk itu berlakunya ketentuan dalam Pasal 223 UUK-PKPU menunjukkan bahwa dalam mengabulkan suatu permohonan PKPU, yang dalam hal ini adalah permohonan PKPU terhadap PT EAM yang diajukan oleh nasabahnya tidak serta merta dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUK-PKPU, penulis menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus pailit sendiri dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) secara materiil sudah sesuai, meskipun sudah seharusnya permohonan PKPU terhadap PT EAM yang mendasari diputusnya pailit tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Hal tersebut dikarenakan pemberian PKPU sementara dan PKPU tetap terhadap PT EAM berdasarkan permohonan PKPU oleh nasabah PT EAM sejatinya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 223 UUK-PKPU yang mengatur persyaratan bahwa pemohon PKPU dalam suatu permohonan PKPU terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal yang berwenang. Di mana dalam kasus ini sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus PT EAM ini menyatakan bahwa permohonan PKPU di awal yang diajukan oleh nasabah PT EAM tidak dapat diterima atau memutus dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Ketentuan serupa juga terdapat dalam persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU yang mengatur bahwa: "Apabila debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pailit atas lembaga-lembaga tersebut hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal". Berkaitan dengan ketentuan tersebut, setelah berlakunya ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut

dengan UU OJK), badan yang berwenang untuk mengawasi kegiatan di pasar modal yang sebelumnya berada pada Bapepam-LK berpindah kewenangannya menjadi pada OJK.

Ketentuan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang menyatakan bahwa: "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Bapepam-LK ke OJK". Berlakunya ketentuan peralihan dalam UU OJK tersebut, mengakibatkan pengawasan terhadap beberapa badan pengawas keuangan telah berpindah kewenangan menjadi ke OJK. Berlakunya ketentuan tersebut sejalan dengan peran OJK dalam menjalani tugasnya sebagai lembaga pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU OJK. Adapun dinyatakan terkait bahwa OJK berperan sebagai lembaga pengawas yang memiliki tugas untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor keuangan, termasuk di dalamnya sektor pasar modal.

Dalam kasus PT EAM pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit PT EAM dengan pertimbangan telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan PT EAM adalah suatu perusahaan efek berjenis manajer investasi, maka putusan pailit tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU, Pasal 6 UU OJK dan Pasal 55 ayat (1) UU OJK.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit PT EAM tanpa melihat adanya ketentuan peralihan yang tercantum dalam UU OJK yang mengatur mengenai fungsi OJK yang berperan sebagai pengawas dalam sektor pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU OJK jo. Pasal 55 ayat (1) UU OJK tersebut. Ketentuan peralihan tersebut saling berkaitan dengan ketentuan yang mengatur persyaratan pemohon pailit terhadap perusahaan efek dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh badan pengawas yang berwenang, dalam hal ini yang berdasarkan ketentuan peralihan dalam UU OJK adalah OJK.

Selain bertentangan dengan UU OJK, putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT EAM pada perkara Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst juga bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana telah dicabut dengan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU yang disahkan pada tanggal 29 April 2020.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut telah diatur secara jelas mengenai persyaratan dalam mengajukan permohonan PKPU dan pailit terhadap perusahaan efek. Adapun ketentuan tersebut secara spesifik diatur dalam bagian buku I poin a dan poin b mengenai proses pemeriksaan perkara permohonan PKPU dan pailit, di mana dinyatakan bahwa apabila debitor adalah perusahaan efek harus disertakan surat tugas dari pimpinan OJK dan dalam hal OJK memberi kuasa kepada advokat, maka surat kuasa khusus harus juga ditandatangani oleh pimpinan OJK. Persyaratan tersebut sejatinya telah mempertegas ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan ketentuan peralihan dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang mempersyaratkan bahwa dalam permohonan pailit terhadap perusahaan efek, yang dalam hal ini adalah PT EAM, harus dimohonkan oleh OJK atau diharuskan adanya persetujuan OJK dalam mengajukannya.

Berdasarkan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus PT EAM bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku mengenai persyaratan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang memerlukan peran OJK dalam permohonannya.

Putusan pailit terhadap PT EAM menunjukkan bahwa tidak terdapatnya implementasi peran OJK dalam perkara kepailitan PT EAM sebagaimana dipersyaratkan oleh UUK-PKPU dan UU OJK yang dipertegas dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Dengan tidak melihat persyaratan pada ketentuan tersebut, penulis berpandangan bahwa putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst semestinya tidak dapat dilaksanakan.

Terdapatnya putusan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan efek berdasarkan permohonan nasabahnya, tentunya akan menunjukkan bahwa masih terdapat pengadilan niaga yang tidak serta merta mempertimbangan berlakunya ketentuan peralihan dalam UU OJK. Pertimbangan terhadap ketentuan tersebut diperlukan karena dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan efek merupakan institusi yang menyimpan harta nasabah dalam bentuk efek. Untuk itu, pada proses PKPU dan kepailitannya dibutuhkan peran OJK sebagai lembaga pengawas untuk memastikan keseimbangan jalannya pasar modal secara keseluruhan, terlebih lagi apabila perusahaan efek yang bersangkutan memiliki nasabah yang cukup banyak.

Pengaturan terkait pemohon tunggal pada permohonan PKPU dan kepailitan atas suatu perusahaan efek sejatinya tidak membatasi hak-hak nasabah perusahaan efek sebagai kreditor untuk menempuh upaya PKPU dan kepailitan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan gagal bayar seperti yang terjadi dalam kasus PT EAM. Hal ini dikarenakan nasabah tersebut masih dimungkinkan untuk mengajukan permohonan PKPU dan permohonan pernyataan pailit melalui OJK. Permohonan melalui OJK tersebut dapat disampaikan oleh nasabah perusahaan efek kepada OJK yang nantinya akan dilakukan penilaian oleh OJK terkait dengan permohonan tersebut apakah dimungkinkan untuk diajukan permohonan PKPU atau permohonan pernyataan pailitnya terhadap perusahaan efek terkait.

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan di pasar modal, OJK memiliki kapasitas untuk melihat dan menilai apakah suatu perusahaan efek yang diajukan permohonannya oleh nasabah dapat dimohonkan PKPU ataupun pailit. OJK sebagai pembina dan pengawas kegiatan pada sektor pasar modal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU OJK akan lebih mengetahui kondisi perusahaan efek terkait secara mendalam, sehingga sudah menjadi kewajiban OJK untuk melihat apakah suatu permohonan PKPU dan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditornya kepada OJK telah memenuhi kriteria OJK dalam memproses suatu permohonan PKPU dan pailit terhadap perusahaan efek atau permohonannya tersebut akan berdampak pada keseimbangan sistem pasar modal atau tidak.

Pada kasus PKPU dan kepailitan PT EAM, meskipun saat kasus tersebut terjadi belum terdapat peraturan OJK yang secara khusus mengatur mengenai tata cara penanganan kasus PKPU dan kepailitan terhadap perusahaan efek, dalam hal memutus suatu kasus tersebut sejatinya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat mengacu terhadap ketentuan peralihan yang telah berlaku dalam UU OJK dan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU yang termuat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa tentunya menjadi permasalahan ketika terdapat putusan pengadilan niaga yang mempailitkan perusahaan efek berdasarkan permohonan nasabah yang pada dasarnya pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan dalam UUK-PKPU dan UU OJK.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dari awal hingga akhir proses penanganan dan penyelesaian kasus PT EAM, tidak terdapat implementasi dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada terkait peran OJK yang seharusnya menjadi inti pokok tumpuan penyelesaian dari setiap perkara PKPU dan kepailitan pada perusahaan efek. Terdapatnya putusan yang mempailitkan suatu perusahaan efek berdasarkan permohonan nasabahnya juga

menunjukkan tidak adanya kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam UUK-PKPU dan UU OJK mengenai diperlukannya implementasi peran OJK dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan pada perusahaan efek.

Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kekosongan peran OJK dalam memberikan perlindungan bagi para investor di pasar modal sesuai dengan peran dari OJK sebagai lembaga pengawas itu sendiri. Untuk itu, dalam hal memberikan perlindungan bagi para investor di pasar modal sudah seharusnya penerapan implementasi peran OJK pada perkara PKPU dan kepailitan harus diterapkan dengan baik dan benar dengan memperhatikan bahwa setiap permohonan PKPU dan permohonan pailit terhadap perusahaan efek harus dilakukan oleh OJK sebagai lembaga pengawas yang berwenang karena menyangkut kepentingan dana masyarakat investor secara luas.

Terdapatnya peran OJK dalam proses pengajuan permohonan PKPU maupun pernyataan pailit sebagaimana telah diatur dalam UUK-PKPU, UU OJK dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 mempersyaratkan bahwa pengadilan niaga tidak dapat memutus pailit suatu perusahaan efek apabila tidak terdapat persetujuan dari OJK ataupun suatu permohonannya tidak melalui OJK. Pengaturan hal tersebut diberikan untuk memberikan perlindungan bagi para investor di pasar modal itu sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi dari OJK sebagai badan pengawas pasar modal.

Dengan demikian, berdasarkan analisis penulis mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU, Pasal 55 ayat (1) UU OJK dan buku I poin a dan poin b mengenai proses pemeriksaan perkara permohonan PKPU dan pailit dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, penulis menilai bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai putusan pernyataan pailit terhadap PT EAM semestinya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan PT EAM merupakan perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan efek berjenis manajer investasi.

SIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit PT EAM dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU dan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU berdasarkan permohonan PKPU oleh nasabah jika dilihat dari segi materiil telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU, namun sejatinya permohonan PKPU yang mendasari diputusnya pailit tersebut tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Hal tersebut

dikarenakan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 223 UUK-PKPU yang mensyaratkan bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan efek wajib diajukan oleh badan pengawas pasar modal yang berwenang. Selain itu, Pelaksanaan putusan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia semestinya tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan dalam UUK-PKPU dan UU OJK. Majelis hakim dalam memutus pailit PT EAM tidak melibatkan peran OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang dipertegas dengan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Satrio (et.al), "Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor", *Ganesha Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Bagus Sujatmiko dan Nyulistiowati Suryanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- M. Irsan Nasarudin (et. al), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi dan I Gede Agus Kurniawan, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 8, 2021.
- Rumawi (et.al), *Hukum Pasar Modal*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.